

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Siring Tendean Menara Pandang Banjarmasin adalah salah satu tempat wisata di Kota Banjarmasin, Menara Pandang terletak di kawasan Siring Pierre Tendean tepi Sungai Martapura. Pada awal 2014 diresmikan oleh Bapak Muhidin selaku Wali Kota Banjarmasin pada saat itu.

Menara Pandang Banjarmasin saat ini salah satu tempat wisata Banjarmasin, Menara Pandang Banjarmasin ini terletak di Siring Jalan Kapten Pierre Tandeau Banjarmasin. Posisinya dekat pasar terapung buatan Pemerintah Kota Banjarmasin di tepi Sungai Martapura. Menara Pandang ini buka setiap hari senin sampai jum'at pada pukul 10.00-21.00 WITA. Hari Sabtu buka pukul 10.00-22.00 WITA dan pada hari Minggu buka pukul 08.00-21.00 WITA. Pengunjung pun dari berbagai kalangan usia dari anak kecil, remaja dan orang tua.

Ikon wisata yang menjadi salah satu Pesona Kota Banjarmasin ini sering di penuh warga setiap harinya, terutama pada hari minggu pagi sampai malam para pengunjung masih berdatangan. Menara Pandang ini berlantai empat, di bagian atas lantai ini merupakan area terbuka yang disediakan untuk pengunjung menikmati pemandangan yang indah Kota Banjarmasin dari atas sana, namun dari masa pandemi sampai sekarang area ini masih ditutup sampai beberapa bulan kemudian kemungkinan akan dibuka kembali.

Pada lantai atas Menara Pandang kita juga dapat melihat sekeliling Kota Banjarmasin, melihat hamparan sungai Martapura, kubah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, dan pemandangan sekitarnya yang sangat indah ketika dilihat dari atas Menara Pandang Banjarmasin. Di Siring Tendea tidak hanya menyuguhkan keindahan Menara Pandang saja, beralih ke sebelah kiri dari Menara Pandang ada sebuah rumah yang bernama rumah Anno 1925, rumah ini khas Suku Banjar, rumah palimasan ini sudah berdiri sejak tahun 1925. Rumah tradisional Suku Banjar saat ini sudah jarang ditemukan di kota Banjarmasin. Dahulu bangunan ini merupakan rumah tua di sisi Sungai Martapura, namun dengan ditetapkannya kawasan wisata Banjarmasin *District Heritage Point* pada tahun 2012, rumah Anno direvitalisasi sehingga bentuknya semakin indah. Rumah Anno sekarang resmi dijadikan *showroom* usaha masyarakat kecildan menengah di bawah naungan Dewan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin. Kelompok UMKM yang tersebar di Banjarmasin bisa bergiliran memanfaatkan ruangan yang ada di rumah Anno sebagai display produk dan stand pemasaran hasil kerajinan UMKM setempat. Mulai dari batik sasirangan, aneka kerajinan tangan dan pernik-pernik bisa traveler temukan di sini. Sementara di lantai banyak spot-spot foto yang menarik dan beragam seperti replika pasar terapung, pelaminan khas Banjarmasin dan masih banyak lagi.

Bergeser ke sebelah kiri lagi ada pasar terapung, biasanya buka setiap minggu pagi. Pada awalnya pasar terapung sudah ada pada abad ke 14 sebelum Kerajaan Banjar didirikan, para pedagang yang berjualan di pasar ini menggunakan perahu kecil atau lebih dikenal dengan sebutan “jukung”. Pasar

Terapung ini berada di sekitar aliran Sungai Martapura di Kota Banjarmasin. Biasanya pasar terapung Siring Tendea ini buka pada hari Sabtu dan Minggu, para pengunjung yang ingin berbelanja tidak perlu naik ke atas jukung namun para pedagang yang menepi ke sisi Sungai Martapura. Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan pasar Terapung Siring Tendea ini pada tahun 2013, yang mana untuk memudahkan transaksi berbelanja dibuatlah sebuah dermaga di pinggir Sungai Martapura tersebut. Berbagai macam dagangan pun di jual disana, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan dan masih banyak lagi, para pengunjung yang datang kesana tidak hanya untuk berbelanja, namun ada juga datang untuk mengeksplor keindahan Pasar Terapung dan juga berfoto-foto saja.

Bergeser lagi ke sebelah kirinya ada ikon baru yaitu patung Bekantan, bekantan adalah hewan primata yang banyak di temukan di pulau Kalimantan. Patung senilai Rp 2,6 milyar ini dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan diletakkan di Siring tepi Sungai Martapura. Patung Bekantan ini menjadi salah satu spot untuk berfoto yang ikonik dari Siring Tendea, Patung Bekantan ini dibuat pada tahun 2015 untuk menambah daya Tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banjarmasin.

Jika ingin menikmati keindahan Sungai Martapura, para pengunjung bisa menaiki perahu yang sering disebut “klotok”. Biaya untuk menaiki kelotok ini relative murah, cukup membayar Rp 10.000 saja para pengunjung sudah bisa menikmati hamparan sungai Martapura, dan jika ingin pergi ke Pulau Bakut maka membayar tiket sebesar Rp 35.000 untuk satu kali naik, namun hanya pada waktu hari Sabtu dan Minggu.

Banyaknya distenasi wisata di Siring Tendea ini menarik para PKL untuk berjualan di kawasan Siring Tendea, yang pada akhirnya memenuhi di sepanjang jalan yang disediakan untuk pengunjung. Sebelum masa pandemic ada sekitaran 500 PKL illegal yang berdagang disana, Ketika masa pandemi maka Pemerintah Kota Banjarmasin melarang PKL untuk berdagang di kawasan Siring. Pada masa sekarang objek wisata Siring Tendea Menara Pandang ini Kembali dibuka, para PKL Kembali berdagang namun tidak sebanyak sebelum masa pandemi, ada sekitar 300 PKL yang Kembali Berdagang di Siring. Para pengunjung yang datangpun tidak hanya warga lokal saja, tetapi juga dari luar kota bahkan sampai turis mancanegara yang datang untuk menikmati keindahan Siring. Diperkirakan pengunjung yang datang berjumlah 10.000 orang yang datang Ketika akhir pekan untuk setiap minggunya.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan 8 informan yakni: Kepala UPTD Siring Menara Pandang dari Disbudporapar Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin, para PKL dan pengunjung Siring Tendea Menara Pandang Kota Banjarmasin. Dalam laporan ini Peneliti memaparkan hasil temuan wawancara sebagai berikut:

Informan 1

Nama: Zaziza, S.IP, MA

Jabatan : Kepala UPTD Siring Menara Pandang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Siring Kota Banjarmasin ia menjelaskan bahwa pada awalnya disepanjang pesisir sungai Martapura merupakan pemukiman warga, disana juga banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik dan berbagai macam tempat perniagaan. Ditakutkan adanya bangunan-bangunan disekitaran sungai tersebut mengganggu kelestarian Sungai Martapura, setelah dilakukan kajian dan negosiasi akhirnya Pemerintah memutuskan untuk melakukan pembebasan di kawasan Sungai Martapura. Pada tahun 2007-2008 dilakukan negosiasi kepada warga yang tinggal dipesisir Sungai Martapura untuk dilakukan pembebasan pemukiman di kawasan tersebut, akhirnya pada tahun 2010-2012 pembebasan berhasil dilakukan karena warga memiliki SHM dan juga alasan yang jelas dari Pemerintah serta kesadaran warga jika adanya pemukiman di pesisir sungai akan mengganggu kelestarian sungai hal ini mempermudah pembebasan juga ganti rugi yang layak. Keberadaan pemukiman di pesisir sungai sangat mengganggu kelestarian sungai, seperti oli-oli bocor dan limbah dari pabrik dapat mencemari sungai dan ekosistem di dalamnya. Sungai merupakan jalur utama peniagaan di Kota Banjarmasin ini, arah pintu rumah-rumah warga menghadap ke sungai ini menjadi daerah yang strategis untuk usaha dan perniagaan.

Pembangunan Siring pada awalnya dilakukan di seberang sungai yakni Siring 0 KM di jalan Sudirman, pembangunan Siring ini menggunakan dana Pemerintah pusat atau dana Provinsi, melihat perkembangan yang bagus dari pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga membangun dari Pasar Lama sampai ke Jembatan Dewi, pembangunan ini terus berlanjut sampai ke RS

Sultan Suriansyah, rancangannya pembangunan ini berlanjut sampai semua Siring terhubung.

Pada awalnya Siring Tendea ini merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya hanya ada pohon dan taman, namun kota Banjarmasin ini tidak memiliki ikon sehingga di bangunlah suatu bangunan yang memiliki ciri khas. Pada tahun 2009-2010 pembangunan itu di rancangakan dan akhirnya pada tahun 2013-2014 teresalisasikan, kemudian disusul pembangunan maskot Bekantan pada tahun 2015 supaya lebih menarik wisatawan ke Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak memiliki sumber daya alam, pendapatan utamanya dari segi perdagangan dan jasa. Dari masa kemasa terlihat bahwa masyarakat lebih condong kearah pariwisata, melihat hal ini walikota Banjarmasin dari zaman bapak Muhidin sampai sekarang bapak Ibnu Sina melihat bahwa Kota Banjarmasin ini sering dikunjungi orang, juga dekat dengan bandara di Banjarbaru. Dengan adanya objek wisata juga orang yang datang untuk berdagang tidak hanya untuk berdagang saja namun mereka juga bisa berdiam lebih lama 2-3 hari untuk menikmati objek wisata yang ada di Kota Banjarmasin, hal ini memang tidak berimplikasi langsung kepada pendapatan asli daerah namun berimplikasi kepada perekonomian masyarakat seperti hotel-hotel, penginapan-penginapan dan juga berbagai tempat kuliner, atas kesadaran ini lah membuat Pemerintah merubah kawasan Siring Tendea dari tujuan awalnya sebagai RTH semakin kesini berubah menjadi objek wisata.

Perubahan ini otomatis menarik daya jual masyarakat yang ingin berusaha, di situlah mulai bermunculan PKL di dalam kawasan Siring Tendea Menara Pandang. Pada awalnya adanya PKL di kawasan ini tidak serta merta diperbolehkan, namun karena PKL yang ada saat itu hanya sedikit jadi ada keringan dari Pemerintah, juga bagi yang mau berjualan di Pasar Terapung menggunakan jukung akan di beri uang pada saat itu sebesar Rp. 50.000 untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Kota Banjarmasin. Semakin lama PKL yang ada di kawasan Siring ini semakin banyak, dulu sebelum di pasang kramik seperti sekarang, jalan-jalan yang ada di dalam kawasan Siring ini hanya urukan tanah yang mana jika turun hujan menjadi becek. Karena banyaknya PKL yang berjualan terlihat seakan adanya pembiaran dari Pemerintah karena banyaknya PKL yang berjualan, jadi sangat susah untuk di tata, karena dirasa semakin hari semakin banyak PKL, kawasan Siring terlihat sangat semraut dan kumuh sehingga memberikan efek dari segi kebersihan dan kenyamanan dan mengganggu bagi wisatawan, juga menjadi sesuatu yang buruk bagi objek wisata Kota Banjarmasin ini.

Sebelum masa pandemi di bentuklah UPT untuk mengelola dan menata PKL yang ada di kawasan Siring Tendea. Pada masa pandemi objek wisata Siring Tendea ditutup untuk dilakukan perawatan dan perbaikan serta sterilisasi, otomatis Para PKL mencari tempat lain untuk berjualan.

Pada tahun 2020-2021 dikoordinasikan kepada Pemerintah untuk mengembalikan fungsi Siring ini menjadi RTH, pada tahun 2022 dilakukan pemasangan paving namun melihat adanya aktivitas di dalam kawasan Siring

mengundang Kembali para PKL untuk berjualan di dalam kawasan Siring. Karena adanya PKL menjadi penghambat bagi UPT untuk melakuakn pekerjaan mereka, melihat hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin melalui UPT melakukan penataan berdasarkan kepada Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL guna menertibkan PKL yang ilegal di kawasan Siring Tendean Menara Pandang.

Alasan dilakukannya penataan adalah karena banyaknya PKL yang nakal, padahal sudah ada larangan tidak boleh berjualan di dalam kawasan Siring, Ketika petugas berjaga mereka tidak berani masuk namun Ketika petugas yang berjaga lengah sedikit saja para PKL sudah berjejer di dalam kawasan Siring beserta lapak dagangan mereka, padahal sudah di sampaikan kepada mereka bahwa keberadaan ilegal dan tidak memiliki hak untuk berjualan di dalam kawasan Siring ini, karena selama mereka berjualan tidak pernah memberikan kontribusi untuk Pemerintah Kota, juga karena tidak ada pungutan yang resmi dari Pemerintah. Yang kedua juga seharusnya posisi mereka berjualan merupakan ruang terbuka untuk masyarakat yang fungsinya bukan tempat untuk berjualan, tetapi tidak ada kesadaran PKL akan fungsi Siring yang diperuntukan untuk masyarakat yang ada hanya mencari provit untuk mereka sendiri. Yang ketiga karena PKL memakai jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki digunakan untuk berjualan yang akhirnya bisa menciptakan tindak criminal seperti pencopetan. Penataan ini dilalukan Kerjasama dengan SATPOL PP dan DISHUB untuk membantu melakukan penataan karena jumlah PKL yang sangat banyak. UPT Siring

Tendean Menara Pandang juga melakukan pemasangan pagar pembatas sebagai salah satu usaha penataan PKL.

Merasa tempat usaha mereka terganggu, para PKL melakukan perlawanan dengan cara membobol pagar pembatas bahkan sampai merusak pagar pembatas tersebut, hal ini merupakan suatu tindak pidana perusakan barang milik negara barang siapa yang melakukannya bisa dipidanakan. Melihat hal ini walikota Ibnu Sina menyuruh UPT Siring untuk melakukan Tindakan tegas, namun UPT masih memberi kesempatan karena adanya HAM dan rasa belas kasihan untuk para PKL yang kebanyakan masyarakat golongan bawah.

Implikasi atau implikasi positif dan negatif dari penataan PKL adalah yang pertama implikasi positif yaitu masyarakat sangat mengapresiasi adanya penataan PKL karena menjadi pandangan negatif tentang Objek Wisata Kota Banjarmasin. Yang kedua juga Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang menjadi bersih, rapi, dan nyaman juga tingkat kriminalitas berkurang sehingga menjadi aman karena tidak ada kesempatan karena jalan menjadi luas. Yang ketiga masyarakat dapat memanfaatkan ruang terbuka untuk melakukan senam, olahraga, lari-lari karena tempat yang awalnya digunakan PKL untuk berdagang menjadi kosong dan bisa dipakai untuk berkegiatan. Sedangkan implikasi negatifnya banyak fasilitas umum atau pagar-pagar yang rusak juga cctv yang hilang akibat ulah PKL.

Adapun upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah setelah dilakukan penataan nantinya para PKL akan dibuatkan rombongan-rombong

berukuran sedang untuk digunakan mereka berjualan dan juga dilakukan pendataan PKL untuk melegalkan status mereka sebagai PKL. Rencana ini akan direalisasikan beberapa tahun kedepan kemungkinan 2-3 tahun yang akan datang. Pemerintah juga membuat aturan yang sedang dalam proses yaitu pertama aturan penataan kawasan Siring yang mana berisi tentang tata letak PKL nantinya di dalam kawasan Siring, seperti dibagi khusus untuk kuliner di tempatkan di kiri terus sebelahny makanan ringan dan seterusnya. Yang kedua yaitu terkait dengan retribusi guna untuk meningkatkan PAD dari Disbudporapar Kota Banjarmasin. Kegunaan kedua aturan ini untuk menata dan memberdayakan PKL, karena tahun 2024 akan diadakan pemilu yang nantinya para pimpinan akan berganti baik Kepala Dinas, Daerah maupun Pusat, dengan adanya aturan ini yang akan menjadi jaminan proyek ini terus berjalan sampai selesai. Juga nantinya akan di bangun pagar permanen dan pintu-pintu masuk sehingga bisa dilakukan pendataan jumlah pengunjung dengan data yang valid.⁷³

Informan 2

Nama : Niah

Asal : Jl. Keramat Raya, Banua Anyar

Umur : 53 tahun

Pendidikan terakhir : SD

Lama berdagang : 6 tahun

⁷³ Zaziza, Kepala UPTD Siring Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 31 Mei 2023 Jam 13.00 WITA

Berdasarkan wawancara dengan PKL di Siring Tendea Menara Pandang memaparkan bahwa dia tidak mengetahui tentang adanya penataan yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Banjarmasin, namun dia mendengar dari teman-teman sesama PKL disana akan adanya penataan PKL di kawasan objek wisata ini. Ketika dilakukan penataan para PKL berpindah lapak dagang ditrotoar jalan, namun pada saat penataan dan sterilisasi Siring Menara Pandang ibu Niah ini tidak berjualan karena tidak mendapatkan lapak untuk berdagang ini disebabkan oleh banyaknya PKL yang berdagang di sepanjang trotoar. Banyaknya PKL yang terimplikasi dari penataan tersebut. Trotoar yang sempit menjadi lahan utama sebagai lapak berdagang sementara bagi mereka berebut tempat tersebut untuk menaruh dagangannya. Implikasi yang dialami dari segi penghasilanpun menjadi berubah signifikan, pada awalnya dia bisa meraup penghasilan Rp. 100.000 dari dagangan setiap hari minggu, namun setelah dilakukan penataan penghasilannya berubah menjadi sekitaran Rp. 50.000 per hari minggu. Penghasilan ini terbilang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, terpaksa dia makan seadanya untuk melanjutkan kehidupan.⁷⁴

Informan 3

Nama : Ana

Asal : Sungai Baru, Kampung Ketupat

Umur : 37

Pendidikan terakhir : SD

⁷⁴ Niah, PKL Siring Tendea Menara Pandang, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 21 Mei 2023 Jam 10.00 WITA

Lama berdagang : 1 tahun

Menurut responden selanjutnya, implikasi dari penataan yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Banjarmasin ini mengakibatkan banyak PKL yang kehilangan lapak, Responden menuturkan bahwa kebanyakan PKL yang berdagang di kawasan Siring Menara Pandang ini merupakan para pendatang dari luar kota yang ingin mengadu nasibnya di kota lain, karena mencari pekerjaan di wilayah mereka sangat sulit karena populasi manusia yang banyak berbarding terbalik dengan wilayah yang sempit, juga karena keterbatasan pendidikan yang menjadi daya saing bagi mereka. Rata-rata pedagang yang berdagang di kawasan Siring Tendeand Menara Pandang ini hanya lulusan Sekolah Dasar saja namun ada juga yang tamat SMA sederajat.⁷⁵

Informan 4

Nama : Asrul

Asal : Banjar Raya

Umur : 32

Pendidikan terakhir : SMA

Lama berdagang : 15 tahun lebih

Menurut responden selanjutnya, orang yang berdagang di kawasan Siring Tendeand Menara Pandang ini tidak hanya PKL saja, namun ada juga pedagang

⁷⁵ Ana, PKL Siring Tendeand Menara Pandang, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 21 Mei 2023 Jam 10.15 WITA

asongan yang biasanya berdagangnya sambil jalan-jalan. Akibat penataan yang dilakukan Pemerintah, pedagang asongan juga terimplikasi buruk karena mereka tidak bisa berjualan di dalam kawasan objek wisata ini, sejatinya pedagang asongan adalah pedagang dengan cara berjalan-jalan di keramaian untuk menawarkan dagangannya. Ketika dilakukan penataan di kawasan Siring ini, para pengasong pun harus ikut berjualan di luar pagar. Karena terlalu lama berjalan kadang-kadang mereka berhenti untuk beristirahat, namun Ketika adanya penataan yang dilakukan Disbudporapar Kota Banjarmasin, para pengasong susah untuk mencari tempat duduk karena trotoar dipenuhi oleh para PKL. Dari segi penghasilanpun berkurang, biasanya untuk hari-hari week end mampu meraup keuntungan sampai Rp. 200.000, setelah penataan mereka hanya mendapatkan separuh dari penghasilan awal mereka.⁷⁶

Informan 5

Nama : Siti Sunimah

Asal : Sungai Bilu

Umur : 30

Pendidikan terakhir : SD

Lama berdagang : 2 Tahun

Menurut responden selanjutnya menuturkan bahwa setelah adanya penataan mereka berpindah jualan ke trotoar di luar pagar pembatas yang

⁷⁶ Asrul, Pengasong Siring Tendea Menara Pandang, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 21 Mei 2023 Jam 10.30 WITA

dipasang oleh Disbudporapar Kota Banjarmasin. Responden merupakan seorang PKL yang berjualan minuman dan makanan menggunakan gerobak, dari segi penghasilan selama berjualan di objek wisata ini tidak mengalami perubahan dari segi penghasilan seperti para PKL lainnya, namun mereka mengeluhkan akan keamanan dan kenyamanan berjualan. Ketika berjualan didalam kawasan Siring responden merasa lebih nyaman dan aman ketimbang berjualan diluar pagar pembatas karena berjualan di trotoar itu sangat sempit untuk menaruh barang dagangannya, apalagi Ketika hari-hari week end banyak kendaraan bermotor yang lalu Lalang disana mengakibatkan kemacetan dan terganggunya aktivitas jual beli, tak jarang responden harus mencopot paying gerobaknya Ketika ada mobil-mobil besar yang lewat. Pada bulan ramadan kemarin mereka Kembali memaksa masuk berjualan di dalam Kawasan Siring karena tidak tahan dengan keadaan di luar yang sangat semraut, responden mengaku lebih nyaman berjualan di dalam kawasan Siring karena tidak sempit dan lebih nyaman untuk transaksi jual beli juga bisa ikut menikmati keindahan Siring Menara Pandang.⁷⁷

Informan 6

Nama : Salasiah

Asal : Jl. AS Nasution

Umur : 61 tahun

Pendidikan terakhir : SD

⁷⁷ Siti Sunimah, PKL Siring Tendeen Menara Pandang, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 21 Mei 2023 Jam 11.00 WITA

Lama berdagang : 15 tahun lebih

Menurut pengakuan responden selanjutnya, sudah berjualan lebih dari 15 tahun bahkan sebelum Siring Menara Pandang ini didirikan. pada awalnya berjualan di pinggir jalan, namun setelah dilarang responden dan PKL lainnya berpindah ke dalam Kawasan Siring karena merasa para pembeli lebih banyak di dalam kawasan Siring. Sampai saat ini responden mengaku lebih nyaman berjualan di dalam kawasan Siring, karena lebih teduh dan lebih mudah juga untuk pembeli datang membeli dagangannya. Setelah lakukan pentaan responden merasa terimplikasi negatif karena harus Kembali berjualan di luar pagar pembatas Siring, juga mereka berebut trotoar dengan tukang parkir di sana. Selama responden berjualan di Kawasan Siring dia mengaku adanya pungutan liar yang dilakukan oleh preman-preman di sana, namun setelah pandemi para preman-preman tersebut tidak ada lagi, tetapi mereka harus membayar uang sebesar Rp. 5.000 untuk jasa kebersihan kepada para tukang sapu di kawasan Siring. Jika Pemerintah ingin menarik sewa untuk PKL yang berjualan di dalam kawasan Siring, para PKL siap untuk membayar asal sesuai dengan pendapat yang mereka dapat dan tidak merasa dibebani dengan nominal yang harus dibayar nantinya. Para PKL juga meminta fasilitas untuk menaruh dagangan mereka seperti gerobak-gerobak kecil untuk setiap PKL yang siap membayar.⁷⁸

Informan 7

Nama : M. Irhamni

⁷⁸ Salasiah, PKL Siring Tendean Menara Pandang, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 21 Mei 2023 Jam 12.00 WITA

Asal : Jln. Manunggal, Kel Kebun Bunga

Seorang mahasiswa yang biasanya menghabiskan akhir pekannya untuk menikmati keindahan objek wisata Siring Tende dan Menara Pandang Bersama teman-temannya. Informan berpendapat bahwa adanya penataan PKL ini berimplikasi positif bagi mereka yang ini berolahraga seperti lari pagi, karena PKL tidak lagi mengganggu jalan yang disediakan untuk pengunjung. Namun implikasi negatifnya mereka kesulitan dan malas untuk keluar membeli jajanan.⁷⁹

Informan 8

Nama : Mansyah

Asal : Handil Bakti

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan selanjutnya, informan merasa senang dengan penataan PKL karena kawasan Siring menjadi lebih bersih dan indah, karena adanya PKL di sepanjang emperan Siring membuat Siring menjadi semraut dan juga kumuh karena sampah-sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa sampah dagangan. Namun implikasi negatifnya informan lebih sulit untuk berbelanja, biasanya yang datang ke objek wisata ini membawa anak-anak. Tidak

dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL di kawasan Siring juga di butuhkan asal sesuai dengan tata aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah.⁸⁰

⁷⁹ M. Irhamni, Pengunjung Siring Tende dan Menara Pandang, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 21 Mei 2023 Jam 11.30 WITA

⁸⁰ Mansyah, Pengunjung Siring Tende dan Menara Pandang, Wawancara Pribadi, Kota Banjarmasin 21 Mei 2023 Jam 11.50 WITA

C. Analisis Data

Siring Tendean Menara Pandang merupakan objek wisata yang berada di Kota Banjarmasin yang mana pada tujuan awalnya dibangun sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), di dalamnya terdapat tumbuhan, pepohonan, semak, bunga-bunga dan tanaman lainnya. Fungsi utama Siring Menara Pandang pada awalnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin yang mana sebagai tempat rekreasi, tempat berkegiatan, tempat olahraga yang kesemuanya ini diperuntukan untuk masyarakat, namun melihat ramainya orang yang berkunjung ke kawasan ini mengakibatkan banyak PKL yang menyalahgunakan RTH menjadi tempat mereka berusaha dengan berdagang di jalan-jalan yang disediakan untuk para pejalan kaki, dan menyebabkan terganggunya aktivitas pengunjung dan akhirnya mengurangi keindahan kota. Uraian tidak selaras dengan teori Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum no. 8 tahun 2005 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan perkotaan yang mana mengatur fungsi RTH sebagai menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam dan juga meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota.⁸¹

Banyaknya pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan Siring Tendean Menara Pandang, Pemerintah Kota Banjarmasin melihat bahwa daya tarik masyarakat lebih condong kepada objek wisata, setelah itu Pemerintah

⁸¹ Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Perkotaan.

menambahkan beberapa ikon-ikon baru untuk menarik wisatawan seperti Pasar Terapung, Patung Bekantan, Rumah Anno sebagai tambahan destinasi wisata Kota Banjarmasin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kota.

Pada awalnya mayoritas pendapatan masyarakat Kota Banjarmasin melalui usaha dan peniagaan, karena Banjarmasin merupakan kota seribu sungai, kebanyakan masyarakat Kota Banjarmasin bertempat tinggal dipesisir sungai termasuk pesisir Sungai Martapura yang sekarang telah menjadi objek wisata. Masyarakat melihat bahwa adanya objek wisata menjadi momentum untuk dijadikan tempat usaha, termasuk Siring Tendea Menara Pandang. Mula-mula PKL di kawasan Siring ini hanya sedikit namun lama-kelamaan semakin banyak dan membuat objek wisata menjadi terlihat kumuh dan semrawut sehingga Pemerintah melakukan penataan.

Ada beberapa alasan dilakukan penataan kepada PKL di kawasan Objek Wisata Siring Tendea Menara Pandang yaitu:

1. Banyaknya PKL yang nakal padahal sudah ada larang tidak boleh berjualan di dalam kawasan Siring tetapi mereka tetap berjualan di dalam kawasan Siring tepatnya di jalan-jalan yang di peruntukan untuk pejalan kaki.
2. Siring Tendea menjadi terlihat kotor, kumuh dan semrawut karena adanya PKL.
3. Tidak adanya kontribusi PKL untuk perekonomian Kota atau PAD.

4. Adanya PKL di jalan-jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki akhirnya jalan untuk pejalan kaki menjadi sempit dan tindak kriminal seperti pencopetan marak terjadi sehingga keamanan menjadi berkurang.

Berdasarkan uraian di atas alasan Pemerintah Kota Banjarmasin selaras dengan teori Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 19 Perda Nomor 26 Tahun 2012 disebutkan bahwa PKL memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi: mematuhi ketentuan perundang-undangan, memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha, menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum, menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 20 Perda Nomor 26 Tahun 2012 juga menyebutkan larang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi: melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota, melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya; , menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL

terjadwal dan terkendali, PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar.⁸²

Proses penataan yang dilakukan Pemerintah melalui Disbudporapar Kota Banjarmasin yakni pemasangan pagar pembatas di sekeliling kawasan Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang, gunanya untuk membatasi PKL yang ini masuk ke dalam kawasan siring untuk berdagang, yang kedua melakukan sosialisasi akan dilakukan penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang ketiga dilakukan pemindahan sementara PKL dari dalam kawasan Siring sebelum dilakukan pemberdayaan. Uraian diatas selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Puspitasari (2009) bahwa penataan PKL yaitu memindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari tempat awal.⁸³

Implikasi yang dialami PKL dan Pemerintah serta pengunjung Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang sebagai berikut :

a. Implikasi negatif bagi PKL :

1) Penghasilan

Implikasi yang dirasakan PKL dari segi penghasilan sebelum dan sesudah di lakukan penataan, dari hasil wawancara dengan 5 PKL yang terdiri

⁸² Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸³ Octaviani, Sheila Lucky, and Ardiana Yuli Puspitasari. "Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Kajian Ruang* 1.1 (2022): h.133-134

dari 1 orang laki-laki dan 4 wanita dengan bebrbagai jenis dagangan mereka. Seperti pedagang lontong, telur gulung, kue cucur, gulali rambut nenek, rokok dan minuman. Semua informan mengeluhkan akan penghasilan yang berkurang setelah dilakukan penataan yang biasanya mereka mendapatkan kisaran Rp. 100.000 – 200.000 perharinya terhitung dari hari sabtu dan minggu sebelum dilakukan penataan dan mereka masih berjualan di dalam kawasan Siring Tendeand Menara Pandang. Namun setelah dilakukan penataan mereka berjualan di luar pagar pembatas Siring dengan penghasilan 50% dari penghasilan sebelum dilakukan penataan. Hal ini sangat berimplikasi juga bagi keberlangsungan kehidupan mereka seperti yang dituturkan oleh ibu Niah yang mana dia hanya berjualan di hari sabtu dan minggu untuk mencukupi kehidupannya selama seminggu, dia mengatakan bahwa penghasilan yang ia dapatkan bisa dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari namun harus selalu di cukup-cukupkan. Kasus yang dialami ibu Niah ini memang banyak dirasakan juga oleh PKL lain, akibat dari penataan PKL terjadinya peningkatan kemiskinan secara garis besar karena lambatnya upaya pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah.

2) Kenyamanan

Implikasi negatif juga dirasakan oleh PKL dari segi kenyamanan berjualan, yang pada awalnya mereka berjualan di dalam kawasan Siring, tepatnya di emperan jalan bahkan sampai menggunakan jalan yang di peuntukan untuk pejalan kaki pengunjung Siring. Mereka bisa dengan leluasa menaruh gerobak dagangan atau hanya meletakkan karpet untuk menaruh dagangan mereka.

Juga karena pada awalnya Siring Tendean Menara Pandang ini merupakan Ruang Terbuka Umum (RTH) yang tentu saja di dalamnya banyak pepohonan rindang dan teduh, pepohonan ini dimanfaatkan PKL untuk berteduh dari panasnya terik matahari. Namun setelah dilakukan penataan, para PKL berpindah berjualan ke luar pagar pembatas Siring dan menggelar lapak dagangan atau gerobak mereka di atas trotoar jalan Kapten Pierre. Situasi ini menyebabkan PKL berebut trotoar untuk berjualan, terkadang ada juga PKL yang tidak mendapatkan lapak untuk berdagang. PKL juga berjualan terkena terik matahari langsung, dan juga banyak kendaraan bermotor yang mengganggu kenyamanan dalam proses jual beli. Tidak jarang juga mereka harus menutup bahkan menggeser gerobak mereka ketika terjadi kemacetan karena adanya mobil besar yang sedang berpapasan sehingga sangat mengganggu kenyamanan PKL dalam berjualan.

3) Keamanan

Implikasi yang ketiga yaitu dari segi keamanan PKL berjualan, pada awalnya mereka berdagang di dalam kawasan siring yang aman dan tentram, setelah adanya penataan mereka berpindah ke luar pagar pembatas siring. PKL berdagang di trotoar jalan yang fungsinya untuk para pejalan kaki, namun disalahgunakan PKL untuk berjualan karena tidak ada tempat lain selain trotoar yang secara tidak langsung mereka begesekan langsung dengan pengguna jalan seperti mobil dan motor. Tidak dapat dipungkiri jia sewaktu-waktu bisa terjadi kecelakaan dan juga bisa mengancam keselamatan pengguna jalan dan PKL. Karena adanya PKL ditrotoar sampai kebahu jalan dapat mempersempit ruas jalan yang bisa digunakan.

b. Implikasi positif pemberdayaan bagi PKL

1) Status PKL

Setelah dilakukan penataan PKL selanjutnya Pemerintah akan melakukan pemberdayaan kepada PKL. Jika nantinya PKL sudah didata maka status PKL yang pada awalnya PKL ilegal maka akan berubah menjadi PKL yang legal. Berdasarkan uraian di atas selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Puspita tentang implikasi pemberdayaan PKL yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal.⁸⁴

c. Implikasi positif bagi Pemerintah

1) Apresiasi masyarakat

Implikasi positif bagi Pemerintah yaitu apresiasi masyarakat yang dimaksud adalah, dari tindakan penataan PKL yang dilakukan Pemerintah menimbulkan rasa senang dan bangga terhadap kebijakan Pemerintah untuk menata PKL yang dianggap mengganggu aktivitas pengunjung Siring Tendea Menara Pandang yang ingin melakukan olahraga, juga dari segi kebersihan karena adanya PKL Objek Wisata Siring Tendea Menara Pandang terlihat kekumuhan dan kotor serta terjadi kesemrawutan yang mengakibatkan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung.

2) Keamanan

⁸⁴ *Ibid*, h. 135

Dari adanya penataan ini juga menimbulkan implikasi positif dari segi keamanan pengunjung Siring Tendea Menara Pandang, seperti yang dituturkan oleh Kepala UPTD Siring Kota Banjarmasin yaitu bapak Zaziza bahwa implikasi positifnya dilakukan penataan PKL tidak lagi berjualan di jalan yang diperuntukan untuk pengunjung, hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan kriminal seperti pencopetan. Sebelum dilakukan penataan sering terjadi pencopetan karena adanya kesempatan dikala orang sibuk berlalu lalang di keramaian di karenakan jalan yang sempit menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pencopetan. Atas dasar ini juga menjadi salahsatu alasan dilakukan penataan PKL di Siring Tendea Menara Pandang.

d. Implikasi negatif bagi Pemerintah

1) Perusakan fasilitas umum

Implikasi negatif yang dirakan Pemerintah adalah terjadinya perusakan fasilitas umum atau barang milik negara seperti pagar pembatas banyak yang dirusak dan dirobohkan oleh PKL karena merasa ladang usaha mereka untuk bertahan hidup diganggu, ini juga sebagai bentuk perlawanan PKL akan kebijakan Pemerintah untuk melakukan penataan PKL DI Siring Tendea Menara Pandang. Bahkan CCTV yang digunakan untuk memantau perusakan pagar dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebenarnya ingin dilakukan tindakan tegas kepada pelaku perusakan dan pencurian tersebut, namun karena alasan kemanusiaan dan akhirnya tindakan tersebut urungkan.

2) Kemacetan

Akibat dari penataan PKL di Siring Tendean Menara Pandang menimbulkan kemacetan apalagi di hari sabtu dan minggu, karena PKL yang semula berdagang di dalam kawasan Siring Tendean Menara Pandang berpindah ke trotoar di pinggir jalan Kapten Pierre. Banyak PKL yang berdagang sampai ke bahu jalan dan mengganggu arus lalu lintas di jalan tersebut, sehingga dari DISHUB pun ikut turun tangan untuk mengatur lalu lintas di kawasan tersebut.

e. Implikasi positif dan negatif bagi pengunjung Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang

Implikasi positif bagi pengunjung menurut Irhamni dan Mansyah mengatakan bahwa adanya penataan PKL ini sangat bagus karena mengembalikan suasana Siring menjadi lebih indah dan bersih, juga menjadi lebih nyaman untuk melakukan aktivitas seperti berolahraga. Sedangkan implikasi negatifnya mereka susah untuk mencari makanan dan minuman apalagi yang datang dengan anak-anak dan malas untuk keluar pagar karena pintu pagar terlalu jauh.

Bedasarkan uraian diatas tentang implikasi dari penataan PKL di Siring Tendean Menara Pandang berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selaras dengan teori implikasi menurut Silalahi, bahwa Implikasi adalah hasil dari penerapan rencana atau kebijakan dan mungkin memiliki implikasi positif atau

negatif bagi mereka yang ingin menerapkan rencana atau kebijakan tersebut. Juga menurut teori implikasi menurut Islamy, hal inilah yang diperlukan untuk kehidupan politik ataupun sebagai hasil dan efek dari mempraktikkan kebijakan atau aktivitas tertentu. Serta teori implikasi menurut Winaryo Bagaimana politik mempengaruhi urusan publik dan individu yang bersangkutan.⁸⁵

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah terhadap PKL yaitu melakukan pendataan terhadap PKL, pada saat ini status PKL yang berada di kawasan Siring Tendea Menara Pandang ini Ilegal, nantinya setelah dilakukan penataan akan dilegalkan statusnya. Pemerintah juga akan membangunkan rombongan-rombong yang berukuran sedang yang diperuntukan untk PKL, bagi PKL yang berminat berjualan di dalam kawasan Siring makan harus membayar uang retribusi dan menempati rombongan yang telah disediakan.

Pemerintah juga sedang membuat 2 aturan atau payung hukum, yang pertama terkait tata letak PKL atau pembagian jenis-jenis barang dagangan. Misal kuliner dikhususkan kuliner, oleh-oleh dikhususkan oleh-oleh dan sebagainya. Yang kedua terkait aturan Retribusi atau uang sewa untuk PKL yang ingin berdagang dalam kawasan Siring. Uang retribusi ini nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah atau PAD bagi Disbudporapar Kota Banjarmasin untuk membantu meningkatkan perekonomian Kota Banjarmasin.

Nantinya Pemerintah akan melakukan pemagaran permanen di sekeliling kawasan Siring Tendea guna untuk meminimalisir perusakan pagar. Juga

⁸⁵ Ichlas Tribakti, Dian Ekawaty, dkk, *Administrasi Dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan*, Global Eksekutif Teknologi, Padang: 2023, h. 76-77

disetiap pintu akan dijaga oleh petugas untuk mendata berapa jumlah pengunjung perbulan atau pertahun, karena pada saat ini jumlah PKL maupun pengunjung datanya belum valid. Dengan adanya upaya pemberdayaan ini diharapkan nantinya semua PKL dapat tertib dan tidak mengganggu aktivitas lain serta data pengunjung yang valid.

Berdasarkan uraian diatas selaras dengan teori Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada pada bab 4 Pasal 27 menyatakan:

- 1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan PKL pada lokasi binaan
- 2) Walikota melakukan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi, fasilitas, peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis.
- 3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama antar daerah Kabupaten/kota;
 - b. Kemitraan dengan dunia usaha.⁸⁶

Juga selaras dengan teori yang dikatakan oleh Priyono dan Pranarka dalam Okvian, dkk (2019) yang dikutip oleh Puspita D A M dalam jurnalnya bahwa pemberdayaan PKL bertujuan pengembangan usaha produktif dengan meningkatkan relasi dan kerja sama antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pihak-pihak terkait. Kerja sama ini akan memberikan fasilitas pendukung dalam

⁸⁶ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

berdagang dan memudahkan perizinan mendirikan usaha bahkan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha.⁸⁷

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dinilai lama, banyak PKL yang tidak sabaran melakukan perlawanan dengan membobol pagar pembatas Siring. Pada halnya PKL mengetahui akan larangan berdagang di dalam kawasan Siring namun mereka tetap saja tidak menghiraukan akan larangan tersebut. PKL tidak memiliki kesadaran hukum bahwa berdagang di kawasan Siring Tendean Menara Pandang tersebut dilarang, bahkan sudah dilakukan penataan oleh penegak hukum yang berwenang atas kawasan tersebut juga tidak dipatuhi, tetapi PKL malah melawan dan merusak fasilitas umum. Uraian diatas tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang indikator-indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.⁸⁸

⁸⁷ Puspita, D.A.M. 2018. *Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar*. 2(2), h. 50–58.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215